

ANALISIS PENGARUH PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017)

Shafira Aulia, Jaka Isgiyarta¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is analyzing the effect of placements at Bank Indonesia, murabaha financing and the ratio of non-performing financing to the liquidity of Sharia Commercial Banks in Indonesia. Liquidity is one indicator of measurement to determine the health assessment of Sharia Banks in Indonesia. This analysis uses Financing to Deposit Ratio (FDR) as an indicator of measuring liquidity. The type of data used in this study is secondary data and the total number of samples in this study were 55 data on Sharia Commercial Banks in Indonesia. The sampling method in this study uses purposive sampling technique with the criteria of Sharia Commercial Banks which published quarterly financial statements in 2013-2017. Placements in Bank Indonesia, murabaha financing and the ratio of non-performing financing variables were analyzed using multiple linear regression. The results of this study indicate that placements in Bank Indonesia has a significant negative impact on FDR. While murabaha financing and the ratio of non-performing financing have a positive but not significant effect to FDR. Placement in Bank Indonesia, murabaha financing and the ratio of non-performing financing variables have a significant effect on the liquidity of Sharia Commercial Banks simultaneously.

Keywords : Sharia Bank Liquidity, Placements in Bank Indonesia, Murabaha Financing, Non Performing Financing. .

PENDAHULUAN

Dalam rangka melakukan pengukuran dan penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 yang mencakup aspek penilaian keuangan pada bank, diantaranya Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earning*) dan Permodalan (*capital*), dimana likuiditas termasuk pada kategori dari Profil Risiko.

Sebagai upaya pengelolaan likuiditas perbankan, Bank Indonesia (BI) menetapkan Giro Wajib Minimum (GWM) yang harus dipatuhi Bank Umum Syariah. Setiap Bank Umum Syariah memiliki saldo Penempatan pada BI yang dapat mempermudah dalam melakukan kegiatan operasionalnya dalam lalu lintas sistem pembayaran. Bank Umum Syariah mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan 2017, pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di Indonesia, yaitu sebesar 53,89% dari seluruh jenis akad pada perbankan syariah. Risiko pembiayaan muncul ketika bank-bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan (Muhammad, 2005). Pembiayaan bermasalah dapat dinilai melalui tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Hidayati (2014) menyatakan bahwa variabel pembiayaan jual beli dan rasio *Non Performing Financing* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Sedangkan Aini (2017), menyatakan bahwa Giro Wajib Minimum dan pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap likuiditas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai factor yang mempengaruhi likuiditas Bank Umum Syariah.

¹ Corresponding author

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh Penempatan pada Bank Indonesia, Pembiayaan Murabahah Dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori manajemen menekankan bahwa bank tidak terbatas pada sisi aset dari neraca dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya, ada juga sejumlah fleksibilitas yang tersedia dalam mengelola sisi liabilitas (E. Fleming, 1974). Teori ini mengungkapkan bahwa dalam rangka menjaga likuiditas minimumnya, suatu bank sebaiknya memiliki jaringan pinjaman yang cukup banyak berupa pinjaman dari bank sentral, rekanan, *call money* atau sumber lainnya. Menurut Veithzal (2013) likuiditas diperlukan bank untuk menghadapi penarikan oleh nasabah, memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo dan memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah. Dengan adanya Penempatan pada Bank Indonesia yang bersumber dari dana pihak ketiga milik Bank Umum Syariah, likuiditas dapat dikelola dengan baik sehingga lebih mudah dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Dalam kerangka teori Antisipasi Pendapatan yang dicetuskan oleh H.V. Prochanow pada tahun 1944, bank memiliki kesempatan untuk memberikan lebih banyak kredit jangka panjang yang pelunasannya dijadwalkan sesuai dengan ketetapan waktu. Pembiayaan *Murabahah* diharapkan Bank Umum Syariah dapat menjadi sumber likuiditas bank melalui angsuran pembayaran harga barang yang dijual beserta margin yang telah disepakati. Namun pembiayaan *Murabahah* memiliki potensi gagal bayar atau pembiayaan macet seperti yang kita ketahui sebagai *Non Performing Financing*. Kegagalan bank untuk menagih utang akan meningkatkan risiko likuiditas dan semakin besar pula kredit macet bank semakin merugikan dengan posisi likuiditas bank (Iqbal, 2012).

Pengaruh Penempatan pada Bank Indonesia terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Penempatan pada Bank Indonesia memiliki komponen diantaranya Giro Wajib Minimum (GWM) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Peraturan yang ditentukan oleh BI yaitu adanya GWM yang harus dipenuhi oleh bank syariah merupakan persentase tertentu dari dana pihak ketiga Bank Umum Syariah. Sedangkan SBIS merupakan instrumen operasi pasar terbuka dengan menggunakan akad *ju'alah* atau lelang. Berdasarkan teori Manajemen Liabilitas, Bank Umum Syariah dapat memanfaatkan liabilitasnya yaitu Dana Pihak Ketiga untuk memenuhi GWM dan memiliki SBIS. Bank Indonesia akan memberikan imbalan kepada Bank Umum Syariah saat jatuh waktu SBIS. Dengan adanya penempatan pada BI, Bank Umum Syariah dapat mengendalikan likuiditasnya sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar.

Namun tingginya angka penempatan pada BI dapat mengurangi dana likuid pada Bank Umum Syariah sehingga mengalami keterbatasan dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan studi dari Aini (2017) yang memilih objek PT Bank Mega Syariah mengungkapkan hasil bahwa jumlah Giro pada BI berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Belum banyak penelitian yang menguji pengaruh jumlah Penempatan pada BI terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Dengan demikian maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Penempatan pada Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang mendominasi pada Bank Umum Syariah. Akad murabahah sesuai dengan syariah Islam karena dikategorikan sebagai transaksi jual beli dengan kelebihan harga pokoknya yang dihitung sebagai keuntungan dari penjualan barang, bukan imbalan atas pinjaman uang yang diberikan atau riba (Nurhayati, 2015). Sesuai dengan Teori Antisipasi Pendapatan, pembiayaan murabahah dapat dijadikan antisipasi pendapatan Bank Umum Syariah di masa yang akan datang melalui angsuran pembayaran pokok pembiayaan beserta margin yang telah ditentukan. Sehingga dari angsuran tersebut dapat menjadi aliran kas yang dapat memenuhi kebutuhan likuiditas Bank Umum Syariah. teori antisipasi pendapatan sangat efisien

diterapkan pada perbankan syariah, sehingga bank dapat mengantisipasi kewajiban sesegera mungkin dan memprediksi aset lancar yang akan masuk (Utomo, dkk, 2013).

Hidayati (2014) dalam studinya menjelaskan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, rasio Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel pembiayaan jual beli dan rasio *NPF* berpengaruh signifikan positif terhadap likuiditas secara parsial. Retnowati (2016) dalam risetnya mengungkapkan bahwa pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Secara parsial, pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif terhadap likuiditas. Sedangkan pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah. Dengan demikian, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

Pengaruh Rasio *Non Performing Financing* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* merupakan risiko yang timbul dari besarnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah. Mengacu pada Teori Antisipasi Pendapatan, pembiayaan pada Bank Umum Syariah dapat dijadikan antisipasi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Namun diantara pembiayaan tersebut dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu likuiditas Bank Umum Syariah. *NPF* muncul akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dari debitur dan faktor eksternal yaitu kejadian di luar kendali debitur (Siamat, 2005).

Jumlah pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menyebabkan likuiditas Bank Umum Syariah terganggu dan dapat menghambat kegiatan operasional. Apabila pembiayaan bermasalah sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan bank tersebut akan bangkrut. Iqbal (2012) menganalisis perbandingan untuk manajemen risiko likuiditas antara 5 bank konvensional dan 5 bank syariah di Pakistan tahun 2007-2010. Hasilnya, variabel *CAR, ROA, ROE* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap likuiditas. Sedangkan pada *NPF* berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Mereka membuktikan bahwa rasio *NPF* yang lebih tinggi menunjukkan likuiditas yang lebih rendah karena bank memiliki sejumlah besar kredit macet. Kegagalan bank untuk menagih utang akan meningkatkan risiko likuiditas dan semakin besar pula kredit macet untuk kedua bank semakin merugikan dengan posisi likuiditas bank. Penyediaan keuangan yang buruk dapat meningkatkan risiko likuiditas pada bank (Alzoubi, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Rasio Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel terikat pada penelitian ini adalah likuiditas Bank Umum Syariah, sedangkan variabel bebas yang digunakan yaitu penempatan pada Bank Indonesia, pembiayaan murabahah dan rasio *Non Performing Financing (NPF)*. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas BUS yaitu *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. *FDR* digunakan untuk mengetahui kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dari dana yang telah dihimpun. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan perhitungan penempatan pada BI yaitu nilai penempatan pada BI yang disajikan dalam neraca. Jumlah pembiayaan *Murabahah* diukur menggunakan total pembiayaan *Murabahah* yang ditransformasi dengan menggunakan logaritma natural dari nilai pembiayaan *Murabahah* pada laporan triwulan keempat Bank Umum Syariah. Pembiayaan bermasalah pada penelitian ini diukur menggunakan rasio *NPF*.

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 yang berjumlah 13 bank. Sedangkan sampel merupakan

sebagian dari obyek populasi yang diteliti yang secara representatif dapat mewakili populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Kriteria sampel yaitu Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2013-2017. Dari 13 Bank Umum Syariah, terdapat 11 Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data selama tahun 2013-2017. PT. Bank Aceh Syariah dan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah tidak memenuhi kriteria sampel penelitian. Data sampel penelitian berupa laporan keuangan triwulan didapatkan melalui website Otoritas Jasa Keuangan, website Bank Indonesia, serta website masing-masing Bank Umum Syariah.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis data yaitu Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Regresi Linier Berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Normalitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat model regresi. Apabila penelitian lolos Uji asumsi klasik maka dikatakan layak untuk menggunakan model regresi. Analisis regresi pada penelitian ini ditulis dalam persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Likuiditas

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

ε = Standar Error

X_1 = Penempatan pada BI

X_2 = Pembiayaan Murabahah

X_3 = NPF

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat sebelas BUS yang memiliki kelengkapan data selama tahun 2013 hingga 2017. PT. Bank Aceh Syariah dan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah tidak memenuhi kriteria sampel penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh PT. Bank Aceh Syariah yang resmi beroperasi menjadi bank umum syariah pada tahun 2016 sedangkan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah resmi menjadi bank umum syariah tahun 2014. Sebelas bank yang menjadi sampel penelitian ini diantaranya :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia
2. PT. Bank Victoria Syariah
3. PT. Bank BRI Syariah
4. PT. Bank Jabar Banten Syariah
5. PT. Bank BNI Syariah
6. PT. Bank Syariah Mandiri
7. PT. Bank Mega Syariah
8. PT. Bank Panin Dubai Syariah
9. PT. Bank Syariah Bukopin
10. PT. BCA Syariah
11. PT. Maybank Syariah Indonesia

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 55 yang terdiri dari laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan oleh bank-bank syariah yang telah dipilih dengan prosedur pemilihan sampel sebagai berikut.

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2017	13
2.	Jumlah Bank yang tidak memenuhi kriteria tersedianya laporan keuangan triwulan IV tahun 2013-2017	(2)
3.	Jumlah Bank sesuai kriteria memenuhi data 2011-2013 dan dijadikan sampel dalam penelitian (4 tahun)	11
Total sampel yang digunakan		11 x 5 = 55

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2018, diolah.

Deskripsi Variabel

Tabel analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi data penelitian (Ghozali, 2011). Berikut analisis statistik deskriptif setiap variabel penelitian :

Tabel 2
Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
FDR	0,719	1,578	0,949	0,155
PBI	24,992	30,298	27,829	1,303
MUR	26,587	31,634	29,145	1,459
NPF	0,000	0,049	0,027	0,016

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018.

Dari tabel 2 diketahui bahwa *FDR* terendah yaitu 71,9% yang merupakan *FDR* milik Bank BRI Syariah tahun 2017. Sedangkan untuk nilai *FDR* tertinggi yaitu 157,8% yang dimiliki oleh Maybank Syariah Indonesia tahun 2014. Dari seluruh data likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2013 hingga 2017 rata-rata *FDR* adalah 94,88% dengan standar deviasi 15,49%. Berdasarkan kategori pemeringkatan profil risiko *FDR* menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, terdapat lima peringkat berdasarkan persentase *FDR*. Berdasarkan kriteria tersebut, nilai terendah *FDR* yaitu Bank BRI Syariah tahun 2017 termasuk pada kategori sangat sehat. Sedangkan *FDR* tertinggi yaitu Maybank Syariah Indonesia tahun 2014 termasuk pada kategori Tidak Sehat, karena jumlah pembiayaan yang disalurkan melebihi jumlah dana pihak ketiga. Namun untuk rata-rata *FDR* Bank Umum Syariah di Indonesia masih masuk dalam kategori Cukup Sehat.

Penempatan pada BI memiliki nilai terendah 24,992 milik PT. Bank Victoria Syariah tahun 2015 dan nilai tertinggi 30,298 milik PT. Bank Syariah Mandiri 2017. Nilai rata-rata penempatan pada BI yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah tahun 2013-2017 yaitu 27,82905. Nilai terendah dari pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah adalah 26,587 milik PT. Bank Victoria Syariah tahun 2016. Sedangkan pembiayaan murabahah tertinggi yaitu 31,634 milik PT. Bank Syariah Mandiri 2017. Untuk nilai rata-rata pembiayaan murabahah BUS tahun 2013-2017 yaitu 29,14513.

Rasio *NPF* terendah yaitu 0,00 atau 0%. Nilai rasio *NPF* tersebut dialami oleh beberapa Bank Umum Syariah diantaranya PT. BCA Syariah tahun 2013, PT. Maybank Syariah Indonesia tahun 2013 dan PT. Maybank Syariah Indonesia tahun 2017. Sedangkan nilai rasio *Non Performing Financing* tertinggi merupakan milik PT. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2016 sebesar 4,94%. Rata-rata rasio *Non Performing Financing* 2,713%. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPBS Tahun 2007, untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan pada Bank Umum Syariah dapat dilihat melalui rasio *NPF*. Terdapat lima peringkat pada kriteria penilaian *NPF* yaitu dari Peringkat 1 (Sangat Sehat) hingga Peringkat 5 (Tidak Sehat). Sesuai kriteria tersebut maka

rasio *NPF* terendah termasuk dalam kategori Sangat Sehat dan rasio *NPF* tertinggi masih masuk ke dalam kategori Sehat. Untuk rata-rata rasio *NPF* Bank Umum Syariah termasuk dalam kategori Sehat.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, penelitian ini secara keseluruhan memenuhi syarat untuk melakukan pengujian menggunakan model regresi dalam bentuk logaritma natural. Uji Asumsi Klasik yang dilakukan yaitu Uji Multikolonieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Normalitas Residual yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penempatan pada BI	0,231	4,337	Tidak ada multikolonieritas
Pembiayaan Murabahah	0,228	4,385	Tidak ada multikolonieritas
<i>Non Performing Financing</i>	0,944	1,059	Tidak ada multikolonieritas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018.

Dari keterangan pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel penempatan pada BI, pembiayaan *Murabahah*, dan rasio *NPF* tidak ditemukan adanya korelasi antara masing-masing variabel karena memiliki nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan *VIF* tidak lebih dari 10. Hal ini berarti tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Dalam uji autokorelasi, *Run Test* dapat dilakukan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau sistematis. Hasil *Run Test* menunjukkan bahwa nilai test (*Test Value*) adalah -0,01502 dengan probabilitas 0,120 tidak signifikan pada 0,05 yang berarti residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Dalam penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas dengan dua cara, yaitu melihat hasil grafik Plot dan uji Glejser. Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan yaitu uji Glejser.

Tabel 4
Hasil Uji Glejser

Variabel	Sig.
Penempatan pada BI	0,552
Pembiayaan Murabahah	0,195
<i>Non Performing Financing</i>	0,052

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2018, diolah.

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4 dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai absolut residual. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

Normalitas data pada penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini dapat dilakukan untuk menguji apakah residual berdistribusi secara normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov tampak pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas Variabel

Keterangan	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	1,048
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,223

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018.

Pada hasil uji statistik normalitas residual pada tabel 5 dapat dilihat besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 1,048 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $p=0,223 > 0,05$). Data residual dapat dikatakan normal apabila Z hitung $< Z$ tabel, dimana Z tabel = 1,96. Jadi dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan data residual terdistribusi normal.

Koefisien determinasi (sampel) merupakan ukuran yang paling umum dalam mengukur *goodness of fit* dari sebuah garis regresi. Dengan kata lain r^2 mengukur proporsi dari variasi total pada variabel terikat yang dijelaskan pada model regresi (Gujarati, 2013).

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
R Square	0,303
Adjusted R Square	0,259
Std. Error of the Estimate	0,11171

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018.

Tabel 6 menunjukkan besarnya nilai *adjusted R square* sebesar 0,259 yang berarti variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 25,9%. Sedangkan sisanya 74,1% (100%-25,9%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam model regresi. Standar Error of Estimate (SEE) sebesar 0,11171. Makin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel terikat. Sedangkan hasil uji koefisien determinasi parsial (r^2) sebesar 0,243. Hal tersebut berarti penempatan pada BI memberikan sumbangan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah sebesar 24,3%.

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Berikut ini merupakan tabel hasil uji signifikansi simultan :

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F

Keterangan	Nilai
F Hitung	6,818
F Tabel	2,79
Sig.	0,001

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018.

Pada tabel 7 pengujian ini dapat dilihat pada nilai F hitung sebesar 6,818 dan signifikan pada 0,001. Pada penelitian ini F tabel yang didapat adalah 2,79 yang berarti F hitung $>$ F tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Penempatan pada BI, Pembiayaan Murabahah dan *Non Performing Financing* secara simultan mempengaruhi variabel Likuiditas. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 8.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel penempatan pada BI berpengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas Bank Umum Syariah dengan nilai signifikansi 0,024. Alasan yang mendasari hasil penelitian adalah tingginya angka penempatan pada Bank Indonesia dapat mengurangi alat likuid yang dapat dimanfaatkan Bank Umum Syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Akan tetapi Bank Umum Syariah wajib mematuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor

15/16/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan adanya peraturan tersebut dapat membantu likuiditas Bank Umum Syariah lebih terkendali. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini (2017).

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis

Keterangan	B	Sig.
Penempatan pada BI	-0,059	0,024
Pembiayaan Murabahah	0,005	0,821
Non Performing Financing	0,012	0,531

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018.

Hasil Pengujian terhadap hipotesis kedua tidak diterima. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap likuiditas dengan nilai signifikansi 0,821. Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014) dalam penelitiannya pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, rasio *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini juga tidak sependapat dengan Retnowati (2016) yang dalam analisisnya mengungkapkan bahwa variabel pembiayaan *Murabahah*, *istishna*, *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap likuiditas. Sedangkan pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah. Penelitian tersebut menggunakan pendapatan masing-masing pembiayaan sebagai pengukuran variabel bebasnya. Dalam penelitian ini terdapat data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Namun dengan banyaknya angka pembiayaan murabahah tersebut dapat menjadikan nasabah kesulitan dalam mengembalikan atau mengangsur pembiayaan yang telah diberikan.

Hasil Pengujian terhadap hipotesis ketiga tidak diterima. Hasil menunjukkan bahwa rasio *Non Performing Financing* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap likuiditas dengan nilai signifikansi 0,531. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan riset yang dilakukan oleh Iqbal (2012) yang menyatakan *NPF* menunjukkan signifikansi negatif terhadap likuiditas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa rasio *NPF* tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. Tidak adanya pengaruh yang signifikan terjadi karena *NPF* dan likuiditas yang relatif homogen. Artinya, *NPF* dan *FDR* memiliki batasan nilai tertentu dari peraturan yang berlaku sehingga angka yang ada akan selalu diusahakan berada dibawah batas peraturan tersebut. Selain itu seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki angka rasio *NPF* yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Dalam rangka memenuhi aturan perbankan, rasio *NPF* Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2017 masih tergolong aman karena memiliki rata-rata rasio sebesar 2,713%, dimana angka tersebut masih dibawah batas normal yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu tidak lebih dari 5%.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa penempatan pada Bank Indonesia, pembiayaan murabahah dan rasio *Non Performing Financing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian untuk ketiga hipotesis bervariasi. Pertama, penempatan pada Bank Indonesia berpengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Tingginya penempatan pada Bank Indonesia dapat membatasi dana likuid yang dapat disalurkan Bank Umum Syariah kepada masyarakat. Namun selama penempatan pada BI sesuai dengan persentase Giro Wajib Minimum yang telah ditetapkan, maka tidak akan membahayakan tingkat likuiditas Bank Umum Syariah. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Kedua, pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang kecil terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Ketiga, Rasio *NPF* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap likuiditas. Bank Umum Syariah di Indonesia selalu berusaha menaati peraturan Bank Indonesia

yaitu memiliki angka rasio *NPF* tidak lebih dari 5%. Dengan demikian rasio *NPF* memiliki tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu hanya berfokus pada sampel Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2017. Selain itu variabel bebas yang digunakan ternyata memiliki pengaruh yang kecil terhadap likuiditas. Dari tiga variabel yang diteliti, hanya satu variabel yang signifikan berpengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian dengan lingkup yang lebih luas seperti Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Variabel penelitian yang digunakan juga dapat menggunakan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi likuiditas Bank Syariah. Penelitian selanjutnya dengan rentang waktu terbaru dan dengan landasan sesuai peraturan yang berlaku diharapkan dapat menjadi penelitian dengan hasil yang lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi Perbankan Syariah secara riil.

REFERENSI

- Aini, Risala Nur. 2017. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Giro Pada Bank Indonesia Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas PT Bank Mega Syariah Tbk Tahun 2009-2016." IAIN Tulungagung.
- Alzoubi, Tariq. 2017. "Determinants of Liquidity Risk in Islamic Banks" 12 (3): 142–48.
- Bank Indonesia. 2004. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004*.
- . 2007. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS/2007*.
- . 2010. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing*. Indonesia.
- E. Fleming, Donald. 1974. "An Analysis of The Effect of The Practice of Liability Management by Large Commercial Banks :1960-1972," 11–30.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS 19*. 5th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar ; Porter, Dawn C. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayati, Nur Laili. 2014. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia." UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Iqbal, Anjum. 2012. "Liquidity Risk Management : A Comparative Study Between Conventional and Islamic Bank of Pakistan" 12 (5): 55–64.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurhayati, Sri ; Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. "Snapshot Perbankan Syariah September 2017." Jakarta.
- . 2018. "Statistik Perbankan Syariah Januari 2018." Jakarta.
- Retnowati, Candra. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Syariah Pada Bank Muamalat Dan Bank BRI Syariah Terhadap Likuiditas" 5 (September): 1–25.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FE UI.



Utomo, Gusti Rindi ; Istiqomah, Liliek; Susanti, Dyah Ochterina. 2013. "Manajemen Risiko Dalam Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia."

Veithzal, Rivai; dkk. 2013. *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.